



**P U T U S A N**

**Nomor 262 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TERDAKWA ;  
Pangkat/Nrp. : Letda (sekarang Kapten) Marinir / --/P ;  
Jabatan : Siswa Dikpasis XVI Kobangdikal Surabaya  
(sekarang Pasilog Yonif-2 Marinir Jakarta) ;  
Kesatuan : Kobangdikal Surabaya (sekarang Yonif-2  
Marinir Jakarta) ;  
Tempat lahir : Demak ;  
Tanggal lahir : 11 September 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Surabaya;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2015 sampai dengan 16 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 16 April 2015 ;
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 62-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2015 tanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan ditahan ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 22 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/Pen/Tah/Mil/262 K/2015 tanggal 03 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena tidak ada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam dan bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Surabaya dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12, Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinast di Yonif-2 Marinir, Cilandak, Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP. --/P.
- b. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) yang beralamat di Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Saksi 4 (Saksi-4) teman satu leting/angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat Kakak Saksi-1 (Sdri. Saksi 5/Saksi-5).
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 baik di Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Surabaya.
- d. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berdua-an sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Saksi 5 (Saksi-5) pernah melihat Terdakwa sedang meraba-raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.

- f. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya.
- g. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambilkan minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari ke ruang keluarga namun Terdakwa mengejar dan kemudian merebahkan/menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, namun pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.

- i. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.
- j. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di ruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Saksi 5 (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam dan bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Surabaya dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12, Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinis di Yonif-2 Marinir, Cilandak, Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP. --/P.
- b. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) yang beralamat di Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Saksi 4 (Saksi-4) teman satu leting/angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat Kakak Saksi-1 (Sdri. Saksi 5/Saksi-5).
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 baik di Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Surabaya.
- d. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berduaian sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Saksi 5 (Saksi-5) pernah melihat Terdakwa sedang meraba-raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.
- f. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya.
- g. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015





tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.

- h. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C Nomor 12, Kebraon, Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambilkan minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari ke ruang keluarga namun Terdakwa mengejar dan kemudian merebahkan/menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH (kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, namun pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.
- i. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dari Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa di ruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Saksi 5 (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.
- k. Bahwa Terdakwa pernah memberi janji secara lisan kepada Saksi-1 dan juga kepada kedua orang tuanya Saksi-1 (Bpk. Dasrianto/Saksi-2 dan Ibu Titin Watni/Saksi-3) bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa pernah memberikan cincin almarhumah kepada Saksi-1, dan cincin almarhumah tersebut bisa dijadikan pengikat/tanda tunangan, namun pernikahan tidak jadi terlaksana.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-12 Surabaya tanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan telah tindak pidana : "Kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP. Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : selama 12 (dua belas) bulan penjara, potong tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI-AL.

Barang bukti berupa :

1. Berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Saksi 1 pada tanggal 14 Desember 2009.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Saksi 1 pada tanggal 14 Desember 2009.
  - c. 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya tanggal 14 Desember 2009.

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Saksi 1.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Serma Dasrianto.
- h. 3 (tiga) lembar foto Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Berupa barang :

1 (satu) buah cincin almamater AAL atas nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 1 (Saksi-1), karena sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TERDAKWA, Kapten Marinir NRP. --/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

### a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah cincin almamater AAL, dikembalikan kepada Sdri. Saksi 1.

### b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Saksi 1 pada tanggal 14 Desember 2009.
- 2) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Saksi 1.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi 1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto.
- 7) 2 (dua) lembar foto Letda Mar TERDAKWA.  
Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 62-K/PMT.III/BDG/AL/II/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer VINOR ORFANSYAN, S.H., Letkol Laut (KH) NRP. 12291/P.  
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL.

Dikembalikan kepada Sdri. Saksi 1.

2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Saksi 1 pada tanggal 14 Desember 2009.

(b) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor : 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Saksi 1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto.
  - (d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto.
  - (e) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Saksi 1.
  - (f) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto.
  - (g) 2 (dua) lembar foto Letda Mar TERDAKWA.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/17-K/PM.III-12/AL/IX/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2005, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2015

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam memutus perkara atas nama Pemohon Kasasi, karena telah menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 (Saudari Saksi 1) hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu keterangan Saksi-1 (Saudari Saksi 1) yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 11 putusan Banding Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2015 *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengemukakan pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan kondisi Saksi Sdri. Saksi 1 akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi merasa malu, mengalami trauma sehingga mencoba bunuh diri dengan cara mengiris urat nadi tangan kirinya, hal ini dikarenakan janji dan harapan yang diberikan Terdakwa sebagai seorang ksatria (prajurit TNI AL) yang ditunjukkan dengan memberikan cincin almamater adalah hal yang sangat serius sehingga Saksi rela melakukan perbuatan yang dilarang agama (melakukan asusila hingga persetubuhan layaknya suami istri).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Saudari Saksi 1 melakukan hubungan pacaran dan melakukan perbuatan persetubuhan layaknya sebagai suami istri tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah (delik bersanding) adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tertuang dalam putusannya sebagaimana diuraikan di atas mengenai pembuktian terjadinya persetubuhan antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1 (Saudari Saksi 1) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan penerapan hukum yang benar.

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di sidang Pengadilan Militer

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-12 Surabaya bahwa tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Saksi-1 (Saudari Saksi 1) yang menyatakan telah terjadi persetubuhan antara Saksi-1 dengan Pemohon Kasasi. Para saksi yang diperiksa di Pengadilan dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat adanya persetubuhan. Fakta persidangan yang sudah dicatat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya (putusan Pengadilan Tingkat Pertama) Nomor : 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 13 Mei 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Saksi-1 (Saksi 1) pada kesimpulannya mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- b. Saksi-2 (Dasrianto) halaman 10 nomor 4 menyatakan bahwa Saksi-2 tidak mengetahui sampai sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1.
- c. Saksi-3 (Titin Watni) halaman 12 nomor 4 menyatakan bahwa Saksi-3 tidak pernah mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Saksi 1 ketika mereka berpacaran.
- d. Saksi-4 (Dian Christiningrum) halaman 14 nomor 4 menyatakan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Saksi 1 melakukan persetubuhan.
- e. Saksi-5 (Saksi 5) halaman 16 nomor 11 menyatakan bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Saksi 1 melakukan persetubuhan.
- f. Saksi-6 (Saksi 4) halaman 17 nomor 4 menyatakan bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Saksi 1 melakukan persetubuhan.
- g. Pengakuan Terdakwa pada kesimpulannya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Saksi 1.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 yang hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi Saksi Sdri. Saksi 1 akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi yaitu Saksi merasa malu, mengalami trauma sehingga mencoba bunuh diri dengan cara mengiris urat nadi tangan kirinya, hal ini dikarenakan janji dan harapan yang diberikan Pemohon Kasasi sebagai seorang ksatria (prajurit TNI AL) yang ditunjukkan dengan memberikan cincin almamater adalah hal yang sangat serius sehingga Saksi rela melakukan perbuatan yang dilarang agama (melakukan asusila hingga persetubuhan layaknya suami istri), adalah suatu argumentasi hukum atau pertimbangan hukum yang sangat keliru dan

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya hanya berdasarkan atas asumsi bahwa apabila Pemohon Kasasi telah memberikan cincin almaternya maka sudah pasti antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 telah terjadi persetubuhan. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yang sangat jelas mengungkapkan bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung keterangan saksi-1 yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa persetubuhan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 benar-benar terjadi.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai terjadinya persetubuhan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena hanya menggunakan keterangan satu orang saja, hal ini berarti pula bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melanggar dan mengabaikan ketentuan dalam Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya", dengan demikian pula maka *Judex Facti* telah melanggar batas minimum pembuktian yang harus dipenuhi dalam membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Bahwa selain telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian karena telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Ayat (6) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain".

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Huruf a dan Huruf b tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) telah terjadi persetubuhan, membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dalam





menerapkan hukum pembuktian karena dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang dihadirkan dalam di persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyidangkan perkara ini pada Tingkat Pertama dan tidak didapati alat bukti lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk berkesimpulan bahwa keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) adalah merupakan keterangan yang benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas mengenai terjadinya persetubuhan antara Pemohon Kasasi dan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1), mohon *Judex Jure* Mahkamah Agung mengesampingkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusan Nomor 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015 pada halaman 22 yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi 1.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 dan halaman 14 putusannya, yang berkaitan dengan layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer telah menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan alat bukti yang cukup dalam menilai fakta hukum mengenai terjadinya persetubuhan antara Saksi-1 dengan Pemohon Kasasi, dengan berkesimpulan bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 telah terjadi persetubuhan yang mana kesimpulan tersebut hanya berdasarkan keterangan Saksi-1 dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya.

3. Bahwa pertimbangan mengenai layak tidaknya Pemohon Kasasi dipertahankan dalam Dinas Militer, mohon *Judex Juris* mempertimbangkannya kembali dengan berpedoman pada fakta hukum yang terungkap di Pengadilan yang dengan sangat jelas membuktikan bahwa persetubuhan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi 1) tidak pernah terjadi.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mengabaikan fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan bahwa pada saat proses hukum masih berlangsung dalam tahap penyidikan di Penyidik Pomal, pada awal tahun 2010, Pemohon Kasasi sudah menyampaikan kesediaannya untuk menikahi Saksi-1, namun ditolak oleh Saksi-1 dan keluarganya karena Pemohon Kasasi meminta agar laporan dan pengaduan Saksi-1 di Penyidik Pomal Lantamal V agar dicabut, sebagaimana tertuang dalam halaman 31 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor Putusan 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015.

Bahwa selain hal-hal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, mohon *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses hukum Pemohon Kasasi antara lain adalah bahwa perkara Pemohon Kasasi dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2009 dan baru diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 13 Mei 2015, dengan demikian proses hukum terkait dengan perkara Pemohon Kasasi berlangsung selama kurang lebih lima tahun. Selama jangka waktu tersebut secara psikologis mempengaruhi kondisi psikologis Pemohon Kasasi dan keluarganya, apalagi saat sekarang ini pada saat permohonan kasasi ini diajukan, Pemohon Kasasi sudah memiliki seorang anak balita yang secara lahir dan batin masih membutuhkan perhatian dari Pemohon Kasasi selaku orang tuanya.

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi mohon pula kepada *Judex Juris* Majelis Hakim Mahkamah Agung agar mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan diantaranya adalah :

- Pemohon Kasasi masih muda dan belum pernah dipidana.
- Danpasmart-2 dan Danbrigif-2 Marinir Jakarta selaku pimpinan Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Perwira muda yang loyal dan berdedikasi tinggi, dan tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya.
- Pada awal Tahun 2010 Pemohon Kasasi pernah menyatakan bersedia menikahi Sdri. Saksi 1, namun Sdri. Saksi 1 menolak untuk dinikahi oleh Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah seorang Perwira yang tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, dengan menyetubuhi Saksi Pelapor dan setelah diminta pertanggungjawaban oleh pihak Saksi Pelapor, Pemohon Kasasi/Terdakwa bersedia menikahi tetapi hari berikutnya akan menceraikannya lagi dan pernyataan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah pernyataan dari orang tidak bertanggung jawab yang tidak layak untuk seorang Perwira ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**TERDAKWA, Letda (sekarang Kapten) Marinir NRP. --/P** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 262 K/MIL/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**